

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya terjaminnya pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak dan Kota Tanjungpinang serta untuk meningkatkan prasarana dan sarana dibidang pendidikan, olahraga, kesehatan, perhubungan, dan pendapatan daerah maka perlu dilakukan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Pulau Dompak diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau:
- c. bahwa mengingat keterbatasan anggaran daerah maka perlu diatur pengikatan dana, penetapan program dan kegiatan untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas dengan mempergunakan pola tahun jamak;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah beserta seluruh satuan kerjanya.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 6. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 7. Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
- 8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

10. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Program Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengikatan Dana Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya dana pembangunan untuk kegiatan:
 - a. pengembangan kawasan pemerintahan di Pulau Dompak, Tanjungpinang;
 - b. pekerjaan pemotongan bukit Bandara Kijang, Pembangunan baru Rumah Sakit Umum di Tanjungpinang dan Penyelesaian Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam;
- (2) Tujuan Pengikatan Dana tahun Jamak untuk memberikan kepastian tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang lebih cepat dan tidak terputus-putus oleh mekanisme penganggaran tahunan dan proses pelelangan tahunan, sehingga penggunaan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan lebih cepat untuk kepentingan masyarakat

BAB III

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Pasal 3

- (1) Sumber Dana Program Dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, APBN, Sumbangan Pihak Ketiga dan dari Sumbersumber lain yang dibenarkan oleh Undang-undang.
- (2) Jumlah dana yang dialokasikan untuk membiayai program kegiatan pembangunan tahun jamak adalah sebesar sekitar Rp.1.990.000.000.000,-(Satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh milyar rupiah), nilai tersebut sudah termasuk perhitungan Pajak, Kontingensi, dan Eskalasi.

BAB IV

PENGANGGARAN DANA

Pasal 4

(1) Besarnya nilai estimasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

- (2) Rincian pekerjaan dan penganggaran dana pertahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran 1 dan 2 sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Uraian nilai kegiatan dan rencana penganggaran sebagaimana tersebut pada lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Daerah ini adalah angka estimasi tertinggi yang realisasinya akan didasarkan pada hasil pelelangan umum.
- (2) Jika pada pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan realisasi fisik pekerjaan belum mencapai target sesuai anggaran yang dianggarkan, maka pembayaran disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, sementara anggaran yang belum direalisasikan akan diperhitungkan menjadi Daftar Perhitungan Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun berikutnya.

BAB V

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak berada pada masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak ini dilakukan melalui mekanisme dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7

Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan Tahun Jamak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik per semester kepada DPRD atas pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Apabila diperlukan, DPRD dapat meminta laporan dari Gubernur tentang pekembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan

BAB VI

PERSYARATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Program Pembangunan Tahun Jamak Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan setelah memiliki :
 - a. Masterplan pembangunan Pulau Dompak
 - b. Rencana atau Proposal Pembangunan
 - c. Detail Engineering Desain (DED)
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - e. AMDAL
- (2) Anggaran pembangunan harus menggunakan syarat-syarat penganggaran yang wajar dan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak haruslah menunjukkan citra pembangunan dengan pekerjaan yang berkualitas dan mempunyai estetika tinggi.

BAB VII

WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak untuk masing-masing pekerjaan diatur didalam Dokumen Kontrak.
- (2) Jangka waktu pembayaran Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimum 4 (empat) tahun dengan perkiraan rincian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah Ini.

BAB VIII

FORCE MAJEURE

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, huru-hara, perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter) yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan dan penyesuaian melalui Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepulauan Riau dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 5 November 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 7 November 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

EDDY WIJAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 14